



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

LARUSU LAIA ALIAS RUSMAN LA IYA BIN LA IYA, NIK 8204060405830001, tempat/tgl lahir, Sosepe, 04 Mei 1983 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, alamat Jalan Babang, RT.000, RW.000, Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halamahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

WA RUMIANA LA ODE USMAN BINTI LA ODE USMAN, tempat tanggal lahir, Mano, 10 Mei 1980, (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah Tangga, alamat Desa Kaireu, Kacamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 174/Pdt.G/2023/ PA.Lbh, tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Desa Jikotamo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/04/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pemohon dari pernikahan sebelumnya di Desa Jikotamo bersama selama 4 tahun sampai pisah;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pemohon dari pernikahan sebelumnya sejak bulan Desember 2019 sampai April 2022;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
6. Bahwa, sejak April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 6.1. Bahwa sejak april 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - 6.2. Termohon pergi ke Desa Gandasuli, Termohon pergi untuk tidak mau lagi pulang lagi;
 - 6.3. Bahwa Termohon pergi dengan ijin dari Pemohon;
 - 6.4. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 3 tahun selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
7. Bahwa, puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada 3 November 2022 dimana pada saat itu dan sejak saat itu Pemohon dan termohon sudah pisah;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon tinggal di rumah teman Termohon;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**LARUSU LAIA ALIAS RUSMAN LA IYA BIN LA IYA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WA RUMIANA LA ODE USMAN BINTI LA ODE USMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Bahri Conoras, S.H.I.**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2024, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan atau penjelasan dalam surat permohonan Pemohon;

Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon mengakui posita 1, 2, 3, 4, 5, 6 point 2,3,4 dan posita 8;
2. Bahwa, Termohon membantah posita 6 point 1 Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon;
3. Bahwa, Termohon membantah posita 9 belum ada pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Gugatan Dalam Rekonvensi

Bahwa, Penggugat rekonvensi memang tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi yang bersikeras untuk bercerai, maka Penggugat rekonvensi menyampaika hak-haknya, untuk mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut nafkah Lampau/nafkah madhiyah/nafkah terhutang selama 3 tahun, sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut Muth'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Replik Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon konvensi dalam konvensi, Pemohon konvensi menyampaikan replik dalam konvensi secara lisan bahwa, Pemohon konvensi tetap pada permohonannya dan menyampaikan posita 6 point 1 Pemohon tidak mengusir Termohon, posita 9 Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pihak keluarga;

Jawaban Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap tuntutan dalam rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, untuk nafkah Lampau Tergugat rekonvensi tidak sanggup;
2. Bahwa, untuk nafkah iddah Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa, untuk nafkah Muth'ah Tergugat rekonvensi menyanggupinya Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Duplik Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi oleh Pemohon konvensi, maka Termohon konvensi menyatakan tetap pada jawaban dalam konvensi;

Replik Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap jawaban dalam rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menyatakan tuntutananya diturunkan yaitu :

1. Nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Penggugat rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Duplik Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap replik dalam rekonvensi oleh Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi menyampaikan tetap pada jawaban rekonvensi yaitu nafkah lampau Tergugat rekonvensi tidak sanggup;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Keterangan domisili Nomor 100.3.1.2/054/DS-BBG/II/2024 atas nama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi (Larusu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laia), tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/04/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jikotamo, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Hi. Salim bin Laulo, umur 65 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jikotamo;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemoho selama 4 (empat) tahun, hingga pisah;
- Bahwa, Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hanya tahu rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering tengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih, Pemohon di Jikotamo sedangkan Termohon tinggal di Gandasuli;
- Bahwa, saksi pernah ke rumah Pemohon dan disana hanya Pemohon sendiri di rumah;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan pala, selain itu Tergugat bisa tukang;
- Bahwa, setahu saksi upah tukang setiap hari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon juga mempunyai usaha sebagai dagang sembako dengan hasil yang lumayan bagus;

2. Indriyani binti Hariyadi, umur 21 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon dari ayah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jikotamo;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemoho selama 4 (empat) tahun, hingga pisah;
- Bahwa, Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hanya tahu rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering tengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih, Pemohon di Jikotamo sedangkan Termohon tinggal di Gandasuli;
- Bahwa, saksi pernah ke rumah Pemohon dan disana hanya Pemohon sendiri di rumah;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan pala, selain itu Tergugat bisa tukang;
- Bahwa, setahu saksi upah tukang setiap hari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon juga mempunyai usaha sebagai dagang sembako dengan hasil yang lumayan bagus;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak menghadirkan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan permintaan agar Pemohon memenuhi tuntutan nafkah lampau, iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah serta Termohon mohon putusan;



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi beragama Islam dan permohonan Pemohon konvensi ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai suami Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.2 dan sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hubungan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendailikan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah menikah (suami istri) dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jikotamo, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon rekonsensi sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon rekonsensi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melakukan mediasi dengan mediator **Bahri Conoras, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka perceraian merupakan jalan terakhir Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta Pemohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Labuha untuk memberi izin kepada Pemohon konvensi mengikrarkan talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, kemudian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyampaikan jawab jinawab yang pada pokoknya Pemohon konvensi ingin bercerai dengan Termohon konvensi dengan segala konsekwensi yang sudah dituangkan dalam permohonan konvensi, replik konvensi dan jawaban rekonsensi, sedangkan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi menyampaikan tidak keberatan permohonan talak oleh Pemohon konvensi dengan gugatan balik atau rekonvensi atas kewajiban seorang suami mentalak istri berupa, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau/madhiyah yang uraian lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon konvensi, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon konvensi mengakui dan membenarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang diucapkan dihadapan Hakim terutama mengenai rumah tangga sudah tidak harmonis dan diakhiri perpisahan tempat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, hal ini adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi bernama **Hi. Salim bin Laulo** dan **Indriyani binti Hariyadi**, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri, yang pernikahannya didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jikotamo;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjalankan rumah tangga di rumah milik Pemohon di Jikotamo, sampai pisah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, tidak mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, tapi saksi hanya tahu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah rumah 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun berpisah rumah, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan pala, selain itu Tergugat bisa tukang;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, upah Pemohon konvensi sebagai tukang setiap hari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pemohon konvensi juga mempunyai usaha sebagai dagang sembako dengan penghasilan yang bagus;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi, Hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, saksi dipanggil satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan oleh karenanya kedua saksi Pemohon konvensi beragama Islam sehingga disumpah diatas Al-Qur'an sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di dalam jawab jinawab rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, namun para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan hanya tahu rumah tangga tidak harmonis dan sudah pisah rumah hapir 2 (dua) tahun, bahkan para saksi tersebut sering ke rumah Pemohon konvensi dan disana sering mendapati Pemohon sendirian. Selama pisah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi bahkan para saksi terutama saksi pertama Hi. Salim menasehati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyampaikan keterangan di dalam sidang pada pokoknya Hakim menilai benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pasangan suami

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan kini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi dan sering tengkar, diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul lagi, selama pisah Pemohon konvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon konvensi serta keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi namun tidak berhasil adalah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi atas gugatan rekonvensi, Pemohon konvensi menyampaikan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon konvensi mengenai nafkah lampau dengan alasan tidak punya pekerjaan sedangkan keterangan para saksi bahwa Pemohon konvensi seorang petani cengkeh dan pala, selain itu Pemohon konvensi seorang tukang yang penghasilannya setiap hari Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bahkan Pemohon konvensi mempunyai usaha pedagang sembako dengan penghasilan yang cukup bagus;

Mrnimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, Hakim menilai Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup bagus

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon konvensi, jawaban dan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan bukti-bukti di dalam persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemoho selama 4 (empat) tahun, hingga pisah;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakhiri dengan berpisah rumah hampir 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan pala, selain itu Tergugat bisa tukang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upah tukang setiap hari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa, Pemohon juga mempunyai usaha sebagai dagang sembako dengan hasil yang lumayan bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada pokoknya rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, diakhiri perpisahan tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun dan masing-masing hidup sendiri-sendiri, selama pisah tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi, tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon konvensi, bahkan keduanya sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai rumah tangga ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sebaliknya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak saling memberi nafkah lahir dan batin diakhiri perpisahan rumah sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya posita dan petitum dalam permohonan Pemohon konvensi dan jawaban Termohon konvensi serta pengakuan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi di persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak hidup bersama sebagaimana surat permohonan Pemohon konvensi dan jawaban Termohon konvensi serta didukung oleh keterangan 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi dan Termohon rekonsensi, sehingga petitum 1 patut dikabulkan dan petitum 2 memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk mengucapkan talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah rumah, masing-masing pihak tidak mau lagi hidup bersama, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi bersikeras untuk bercerai dengan Termohon konvensi, sedangkan Termohon konvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan telah diurai di dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan di antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi dan jawaban Termohon konvensi serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang pada pokoknya rumah tangga tidak harmonis dengan penyebab nafkah dalam rumah tangga dan Pemohon konvensi sering konsumsi minuman keras sampai mabuk, hal ini sebagai latar belakang keretakan rumah tangga ini, dan di persidangan Pemohon konvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon konvensi, serta pernyataan Termohon konvensi di persidangan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi, sehingga Hakim menilai bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon konvensi telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi patut untuk dikabulkan karena keduanya sudah berkeinginan untuk bercerai, dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon konvensi di persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan (gugat balik) Penggugat rekonvensi di dalam jawaban lisan, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan (gugat balik) Penggugat rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (rekonvensi), disamping itu gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Pasal 158 ayat (1) R.Bg secara formal gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berupa *Nafkah lampau/nafkah madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah*;

1. Nafkah Lampau/Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi dan atau dalam jawab jinawab, dan ternyata keduanya mempertahankan prinsip masing-masing mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah Lampau/nafkah madhiyah/ nafkah terhutang selama 3 tahun, sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), nafkah Iddah selama 3 bulan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban Tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau tersebut, sedangkan untuk nafkah iddah Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (lima juta rupiah) dan Muth'ah Tergugat rekonsensi menyanggupinya sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menyatakan tuntutan diturunkan yaitu Nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan menerima kesanggupan Tergugat rekonsensi mengenai nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonsensi Tergugat rekonsensi menyampaikan nafkah lampau Tergugat rekonsensi tidak sanggup sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat rekonsensi yang selanjutnya disebut tuntutan nafkah terhutang/nafkah lampau/nafkah madhiyah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun lamanya, namun sesungguhnya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih terikat dalam perkawinan karena senyatanya antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih belum resmi bercerai dan baru Tergugat rekonsensi mengajukan di tahun 2024 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih terikat dalam perkawinan dan belum resmi bercerai, maka Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa karena senyatanya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat rekonsensi sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan begitu juga Tergugat rekonsensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, maka pemenuhan atas hak yang dituntut oleh salah satu diantaranya kepada yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, harus memperhatikan pula tidak terlaksananya kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi agar memberikan nafkah lampau/nafkah madhiyah selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sementara Penggugat rekonsensi sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, begitu juga Tergugat rekonsensi sebagai suami tidak pula melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat rekonsensi tetap berhak atas nafkah lampau/nafkah madhiyah dan Tergugat rekonsensi tetap harus dihukum memberikan nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonsensi, karena meskipun telah pisah tempat tinggal Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih berstatus suami istri dan Hakim akan menetapkan nafkah lampau/nafkah madhiyah yang harus dipenuhi Tergugat rekonsensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat rekonsensi menyampaikan tidak menyanggupi permintaan Penggugat rekonsensi atas nafkah yang terhutang tersebut, namun para saksi Tergugat rekonsensi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan Tergugat seorang petani pala dan cengke, Tergugat rekonsensi juga sebagai tukang dengan penghasilan setiap hari Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama 1 bulan Tergugat rekonsensi mendapatkan upah sebagai tukang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Tergugat mempunyai penghasilan dari hasil penen pala dan cengkeh, serta Tergugat rekonsensi mempunyai usaha dagang sembako, meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui penghasilan dagang sembako tersebut, namun para saksi tersebut menyatakan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai pedagang lumayan bagus;

Menimbang, bahwa berpatokan dengan penghasilan Tergugat rekonsensi dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat adalah patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonsensi, namun Hakim

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan dengan kelayakan bagi penerima (Penggugat rekonvensi) dan kemampuan oleh pemberi (Tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa Hakim memperhitungkan dengan rincian makan dalam 1 hari sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Sarapan pagi berupa nasi, ikan dan sayur seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. Makan siang seperti ayam lalapan ditambah nasi seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
3. Makan malam seperti ayam lalapan ditambah nasi seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Dari angka 1, 2 dan 3 diatas, maka rincian makan dalam sehari sejumlah Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian diatas maka Hakim menemukan rincian pembebanan nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Tergugat rekonvensi setiap hari sejumlah Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap hari, dikalikan 30 hari samadengan Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dari jumlah tersebut, dikalikan 3 (tiga) tahun / 24 bulan samadengan Rp.54.720.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun rincian diatas lebih besar sesuai dengan harga 9 (Sembilan) bahan pokok, dan mahalnnya makanan di warung dan di restoran, tetapi rincian diatas hanyalah untuk mengukur standar atau besarnya Tergugat rekonvensi dibebankan nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayarkan nafkah terhutang selama 3 (tiga tahun sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Hakim tetap mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan juga kelayakan untuk Penggugat rekonvensi sebagai penerima nafkah lampau/nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim menilai pemberian nafkah lampau tersebut adalah pemberian nafkah terakhir Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



rekonvensi dihukum membayar *nafkah lampau/ nafkah madhiyah* kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembebanan tersebut lebih kecil dari tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya agar Tergugat rekonvensi memberi *nafkah iddah* selama masa *iddah* dalam 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat rekonvensi sanggup membayarkan *iddah* selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dalam repliknya Penggugat rekonvensi menerima kemampuan Tergugat rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* dimaksud;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah *nafkah iddah* bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Penggugat rekonvensi sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Hakim sependapat dengan pendapat Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

**إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا
السُّكْنَى وَالتَّفَقَّةَ فِي الْعِدَّةِ.**

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah *dukhol* dengan talak *raj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan *nafkah* selama *iddah*."

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang istri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak memperoleh *nafkah* selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat di dalam sidang yaitu keperluan Tergugat konvensi sehari-hari, sesuai kelaziman dan kemampuan Tergugat rekonsensi untuk mengeluarkan pembebanan yang dibebankan oleh Pengadilan kepadanya dan juga kelayakan bagi Penggugat rekonsensi sebagai penerima *nafkah Iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas tuntutan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat rekonsensi menerima kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, maka Hakim menilai Iddah adalah nafkah seorang suami yang akan diberikan kepada istrinya yang ditalak dan selama 3 bulan menunggu masa iddahnya agar selama 3 bulan Penggugat rekonsensi tidak menikah dan tidak bertunangan dengan laki-laki lain dengan pertimbangan bila selama 3 bulan Tergugat rekonsensi ingin kembali rujuk dengan Penggugat rekonsensi, maka keduanya langsung kumpul kembali tanpa harus menikah ulang. Dan oleh karenanya pemberian Iddah hanya sekali pada saat seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim akan membebani Tergugat rekonsensi berupa Iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi dan juga layak untuk Penggugat rekonsensi sebagai penerima nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, di dalam jawaban Tergugat rekonvensi kesanggupannya membayar *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat rekonvensi sesuai kesanggupannya untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya agar Tergugat rekonvensi memberi *mut'ah*, kepada Penggugat rekonvensi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta agar Tergugat rekonvensi memberi *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam jawaban Tergugat rekonvensi sanggup dan menerima permintaan Penggugat rekonvensi tersebut, Hakim menilai oleh karena *mut'ah* ini adalah sebuah kenangan seorang suami yang sudah dilayani dan didampingi oleh istrinya selama berumah tangga dan pemberian *mut'ah* ini hanya sekali pada saat seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim akan membebani *mut'ah* sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat rekonvensi sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ**

Artinya : "Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*"

Dan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara yang sebaik-baiknya”*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah Swt, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat rekonsensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan Penggugat rekonsensi tidak dalam keadaan nusuz kepada Tergugat rekonsensi, oleh karena itu tuntutan *mut'ah* oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat rekonsensi menyanggupi permintaan Penggugat rekonsensi, maka Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan **nafkah lampau/nafkah mardhiyah, nafkah iddah dan mut'ah** tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat rekonsvansi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut apabila kewajiban tersebut ditunaikan sesaat setelah Tergugat rekonsvansi mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonsvansi di depan persidangan Pengadilan yang waktu persidangannya ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**LARUSU LAIA ALIAS RUSMAN LA IYA BIN LA IYA**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi (**WA RUMIANA LA ODE USMAN BINTI LA ODE USMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi sebagian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:

2.1. Nafkah lampau/nafkah madhiyah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 400.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang :

"empat ratus ribu rupiah"

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)